

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu, disamping memerintahkan ummatnya untuk melaksanakan kewajiban ritual ibadah berupa shalat, puasa zakat dan lain-lainnya, Islam juga mendorong um'matnya untuk berusaha mencari rezeki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup di dunia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Idris Ahmad, yang mengatakan bahwa muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹ Allah berfirman dalam Quran surah .al-Qhashas.(28): 77



Artinya :“Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah

¹ Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bukit Tinggi: STAINBukit Tinggi Press, 2002),h. 2.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Stte Jamic Univrs / oSstas
Srif Kasim Riau

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.²

Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsesual. Perjanjian ini merupakan kekuatan hukum yaitu pada saat sewa – menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur’an surat al-Qhasas.(28) : 26-27




² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Semarang:CV. Toha Putra,1989), h. 556.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. al-Qhashas: 26-27).

Adapun kutipan dari ayat di atas maka dapat dijelaskan beberapa rukun dalam Ijarah(sewa-menyewa) yang terdiri dari 4, yaitu :

1. Mu'jir dan musta'jir (orang yang berakat), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa
2. Shighat (ijab Kabul)
3. Ujrah (upah)
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.³

Sewa-menyewa dibolehkan menurut seluruh para fugaha segenap daerah serta generasi pertama.⁴ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat,

³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali press, 2001), h. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini maka manfaat menjadi ojek dalam *ijarah*. Dari segi ini, *ijarah* dapat digolongkan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat atas suatu barang, yang lazim disebut sewa menyewa, dan *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM atau yang lazim disebut perburuhan.

Didalam sewa-menyewa (*ijarah*) juga ada yang yang dilarang diantaranya yaitu apabila sewa-menyewa tersebut mengandung unsur gharar dan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan sewa-menyewa tersebut. Gharar adalah keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya obyek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

Sesuatu yang dijadikan dasar di dalam muamalah adalah hukum halal atau boleh dan tetap pada kebebasan tanggung jawab, akan tetapi di sana terdapat jenis-jenis jual beli yang ada pada zaman jahiliyah yang cukup terkenal, lalu Islam datang membatalkannya, karena jual beli pada zaman itu didasarkan kepada ketidakjelasan, penipuan dan bahaya. Sehingga tidak diketahui untung dan ruginya dari bagian masing-masing dua pelaku akad. Islam datang dengan adil dan kejelasan antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak melakukan jual

⁴ Ibnu rusyid, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azam 2007), h. 435.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli atas dasar keadilan antara kedua belah pihak, dan tidak melakukan jual beli kecuali atas dasar kejelasan bentuk transaksinya dan penjelasan masalahnya.⁵

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya sewa menyewa. Maka sewa menyewa yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya.

Karena terdapat gharar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli.

Di Kota Pekanbaru pelaksanaan sewa menyewa pada kolam pancing, yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat dengan kata lain membeli ikan yang berada didalam kolam pemancingan yang objek akadnya tidak dapat dilihat dengan jelas oleh pelaku akad. Sewa menyewa ini mengandung unsur Gharar, Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan wujud dari obyek yang diperjualbelikan berdasarkan tujuan akad, yakni jual beli ikandengan sistem “pancingan”. Kegiatan jual beli tersebut sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi adat atau kebiasaan oleh masyarakat setempat sehingga hal tersebut ada yang menganggap sesuatu hal yang wajar atau bisa diterima secara umum.⁶

Pelaksanaan sewa menyewa ini umumnya berlaku pada jasa kolam pancing di daerah tersebut dan berkesan bahwa penduduk setempat beranggapan bahwa sewa menyewa ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan

⁵Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 324-325.

⁶Pistauli, (*pemilik usaha*) wawancara, di Jl. Sidodadi Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 11 Agustus 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat cenderung beranggapan bahwa praktek ini mempunyai manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewa). Seperti yang dikemukakan oleh Alim, salah seorang pemilik kolam pancing yang menawarkan jasanya kepada

masyarakat dapat menikmati hasil pancingnya dan dapat di bawa pulang. Padahal masyarakat Kota Pekanbaru umumnya mengetahui dan taat pada ajaran agama.

Menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang praktek transaksi ini, karena transaksi tersebut bukan sewa menyewa gharar atau pun sewa menyewa yang terlarang lainnya, maka transaksi ini dibolehkan⁷. Pertimbangan ini dikemukakan karena penduduk setempat tidak memakai istilah sewa menyewa untuk praktek transaksi ini.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing ditinjau Menurut Prespektif Fiqih Muamalah”**(studi Jl. Sidodadi Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Maka penelitian ini difokuskan kepada praktek sewa

⁷Ibid

menyewa pada kolam pancing menurut prespektif fiqih muamalah di Jl. Sidodadi Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek sewa menyewa tempat pemancingan di Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sewa-menyewa tempat pemancingan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktek sewa menyewa pada kolam pancing tersebut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap permasalahan ini.

2. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai wadah penerapan ilmu yang selama ini penulis peroleh dari bangku pendidikan dan dapat juga digunakan sebagai literatur untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
- c. Untuk melengkapi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana syariah pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan mengambil lokasi penelitian ini di Jl. Sidodadi Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.Adapun penulis mengambil lokasi ini karena banyak terdapat praktek kolam pancing dan mudah di jangkau oleh penulis dalam memperoleh data.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan praktek sewa menyewa pada kolam pancing dan yang memiliki kolam pancing tersebut.Sedangkan objek penelitian ini adalah praktek sewa menyewa pada kolam pancing ditinjau menurut fiqih muamalah.

3. Populasi dan sampel penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak pemilik usaha yang menyewakan kolam pancing, karyawan pada kolam pancing dan penyewa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemancingan yang berjumlah 80 orang yang terdiri dari 1 orang pihak pemilik usaha 4 orang karyawan 75 orang penyewa di kolam pancing.

Dari populasi yang ada maka penulis mengambil sampel dengan metode Purposif sampling yaitu sample yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan

rancangan penelitian. Peneliti menentukan sendiri sampelnya sebanyak 26,6% atau 20 orang yaitu terdiri dari 5 orang pihak pemilik dan karyawan kolam pancing menggunakan metode total sampling, dan 20 orang penyewa di kolam pancing menggunakan metode random.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu :

a. Data primer

Data primer diperoleh dari responden dengan cara memberi observasi, wawancara dan angket kepada masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa pada kolam pancing dan yang menjadi pemilik kolam pancing di Kota Pekanbaru.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

c. Data tersier

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data tersier adalah data yang diperoleh dengan cara menggumpulkan kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

5. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi, yaitu penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan untuk responden guna mendapatkan data-data tentang permasalahan yang diteliti, yaitu untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan praktek sewa menyewa pada kolam pancing ataupun yang memiliki kolam pancing.
- c. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, pada tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala dusun.
- d. Study Pustaka, yaitu penulis mengambil dan mengumpulkan data dari berbagai buku. Dalam hal ini yang digunakan adalah buku-buku fiqh seperti Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah*, A. Syafi'I Jafri *Fiqh Muamalah*, Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalah*, Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah*, Hendi Suhendi *fiqh muamalah* dan lain-lain.

6. Metode analisa data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode analisa data-data yang di peroleh melalui angket kemudian di tabulasikan ke dalam bentuk tabel-tabel perfrekuensi dan persersentasi sehingga jelas selembaran penyajian datanya berdasarkan kategori yang di teliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

7 Metode penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode :

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari geografis dan demografis, pendidikan, ekonomi, adat istiadat, agama.

BAB III : Tinjauan umum tentang sewa menyewa, yang terdiri dari pengertian sewa menyewa, hukum dan dasar hukum sewa menyewa rukun dan syarat jual beli, macam-macam sewa menyewa, sewa menyewa terlarang dan hikmah sewa menyewa.

BAB IV: Pelaksanaan sewa menyewa pada tempat pemancingan di Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa pada tempat pemancingan

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.